

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi *E-Commerce*: Fondasi Yuridis, Problematika Pembuktian, dan Urgensi Perlindungan Konsumen Digital di Indonesia

Gilang Rizki Aji Putra\*, Sri Ajeng Murni Cahyani Putri S\*

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Dharma Indonesia



[10.15408/adalah.v9i7.51876](https://doi.org/10.15408/adalah.v9i7.51876)

### Abstract:

Abstract Electronic contracts form the backbone of e-commerce transactions in digital environments. This article examines the validity of electronic contracts under Indonesian law and identifies challenges in evidence and consumer protection. Using normative legal research, the study finds that the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) recognizes electronic contracts as legally valid and equivalent to conventional contracts under Article 1320 of the Civil Code. However, implementation issues persist, including standard form clauses, weak informed consent through "click-to-accept" systems, and unequal bargaining power. Evidentiary problems regarding authenticity and data integrity also remain. The article concludes that regulatory reform is needed to strengthen meaningful consent and consumer protection.

**Keywords:** Electronic Contracts, E-Commerce, ITE Law, Consumer Protection, Consent.

---

\* Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan legislasi Nasional (Poskolegnas), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [gilang.rizkiajiputra19@uinjkt.ac.id](mailto:gilang.rizkiajiputra19@uinjkt.ac.id).

\* Kepala LPM (Lembaga Penjamin Mutu), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI) Tangerang. Email: [sriajengmurni.cahyaniputri@undhi.ac.id](mailto:sriajengmurni.cahyaniputri@undhi.ac.id).

## A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia merupakan salah satu yang paling impresif di dunia. Menurut data Bank Indonesia, nilai transaksi *e-commerce* Indonesia pada tahun 2023 melampaui Rp450 triliun, menempatkannya sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. *Platform* seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak telah menjadi infrastruktur belanja harian bagi puluhan juta warga. Di jantung setiap transaksi digital ini terdapat kontrak elektronik, perjanjian yang dibentuk, dikirim, dan disepakati melalui media digital, seringkali hanya dengan satu klik tombol "Beli Sekarang" atau "Saya Setuju".

Kontrak elektronik memiliki karakter yang berbeda secara fundamental dari kontrak konvensional. Ia tidak memerlukan kertas, tidak mempertemukan para pihak secara fisik, dan seringkali terjadi dalam kecepatan yang membuat salah satu pihak konsumen tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk membaca, memahami, apalagi menegosiasikan isinya. Syarat dan ketentuan disajikan dalam dinding teks panjang yang digulir dengan cepat, sementara mekanisme persetujuan direduksi menjadi kotak centang (*checkbox*) atau tombol konfirmasi. Dalam ekosistem ini, pertanyaan tentang keabsahan kontrak elektronik menjadi jauh lebih kompleks daripada sekadar "apakah undang-undang mengakuinya?"

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, telah secara eksplisit mengakui kontrak elektronik sebagai kontrak yang sah dan mengikat para pihak. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Pengakuan ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang memberikan pedoman lebih rinci. Secara formil, Indonesia memiliki fondasi hukum yang cukup untuk mengamini keabsahan kontrak elektronik.

Namun, masalahnya bukan pada pengakuan formal, melainkan pada ketimpangan struktural yang tersembunyi di balik layar. Konsumen sebagai pihak yang lebih lemah seringkali tidak menyadari apa yang mereka setuju. Klausula baku yang eksoneratif, yang mengalihkan risiko kepada konsumen atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha ditanam dalam kontrak digital tanpa penyorotan yang memadai. Lebih dari itu, munculnya dark patterns, desain antarmuka yang secara manipulatif menggiring pengguna untuk mengambil keputusan yang tidak diinginkan, telah mendistorsi esensi persetujuan bebas (free consent) yang menjadi jantung sahnya kontrak (Luguri & Strahilevitz, 2021). Rumusan masalah artikel ini

adalah: Pertama, bagaimana kerangka yuridis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia? Kedua, apa problematika utama dalam implementasi dan penegakan kontrak elektronik, khususnya terkait pembuktian dan perlindungan konsumen? Tujuannya untuk menelaah secara kritis fondasi hukum kontrak elektronik, mengidentifikasi celah antara validitas normatif dan keadilan substantif, serta merumuskan rekomendasi penguatan kerangka perlindungan.

## **B. KEABSAHAN KONTRAK DALAM TRADISI HUKUM PERDATA DAN ERA DIGITAL**

Untuk menilai keabsahan kontrak elektronik, kerangka teoretisnya berakar pada doktrin hukum perdata klasik tentang syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan empat syarat kumulatif sahnya suatu perjanjian: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama adalah syarat subjektif yang menyangkut subjek hukum, sementara dua syarat terakhir adalah syarat objektif yang menyangkut objek perjanjian. Pelanggaran terhadap syarat subjektif membuat kontrak dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif membuat kontrak batal demi hukum.

Kontrak elektronik menerima beban yang sama: ia harus memenuhi keempat syarat ini untuk dianggap sah. Namun, karakteristik digital memberikan tekanan yang unik pada syarat kesepakatan. Kesepakatan dalam kontrak konvensional biasanya terbentuk setelah negosiasi, tawar-menawar, dan penandatanganan di hadapan saksi. Dalam kontrak elektronik, kesepakatan seringkali terbentuk melalui mekanisme *click-wrap* (mengklik tombol "Saya Setuju"), *browse-wrap* (mengakses situs dianggap setuju dengan syarat yang ditautkan), atau bahkan *pay-now-terms-later* (syarat dikirim setelah pembayaran). Pertanyaannya: apakah semua mekanisme ini mencerminkan persetujuan yang bebas dan sadar sebagaimana dimaksud Pasal 1320 jo. Pasal 1321 KUHPdata?

Doktrin klasik tentang cacat kehendak kesesatan, paksaan, dan penipuan menjadi relevan. *Dark patterns*, misalnya, dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan atau setidaknya kesesatan yang direayasa, karena desain antarmuka secara sengaja menyesatkan pengguna untuk menyetujui hal yang tidak diinginkan. Namun, penerapan doktrin cacat kehendak terhadap desain antarmuka masih menjadi *terra incognita* dalam yurisprudensi Indonesia.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen pada setiap dokumen atau perjanjian

(Pasal 18). Namun, aturan ini dirumuskan sebelum era *e-commerce*, sehingga penegakannya terhadap kontrak digital masih menimbulkan persoalan. Bagaimana membuktikan bahwa klausula baku dalam dinding teks digital "telah dicantumkan secara mencolok" sebagaimana dimaksud UUPK?

Secara global, terjadi pergeseran paradigma dari *click consent* menuju *meaningful consent* (persetujuan bermakna). GDPR di Eropa dan *California Consumer Privacy Act* (CCPA) di Amerika Serikat mendorong agar persetujuan diberikan secara aktif, spesifik, dan setelah informasi yang relevan disampaikan secara jelas. *Digital Services Act* (DSA) Uni Eropa melarang beberapa bentuk *dark patterns* secara eksplisit. Indonesia belum mengadopsi pendekatan *meaningful consent* ini secara komprehensif, meskipun UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mulai menyinggung prinsip persetujuan yang eksplisit dan spesifik untuk pemrosesan data pribadi. Kerangka teoretis ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah kontrak elektronik di Indonesia telah memenuhi standar keabsahan substantif, bukan sekadar formalitas.

### **C. KERANGKA YURIDIS KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA**

1. Pengakuan Yuridis: UU ITE dan PP PSTE sebagai Landasan

Pasal 18 UU ITE merupakan pasal sentral yang memberikan legitimasi pada kontrak elektronik. Ayat (1) menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Ayat ini secara prinsipil menyamakan kedudukan kontrak elektronik dengan kontrak tertulis di atas kertas. Konsekuensinya, semua asas hukum perjanjian yang berlaku dalam KUHPerdara, kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, iktikad baik, berlaku juga untuk kontrak elektronik.

PP PSTE, khususnya Pasal 49 hingga 54, menjabarkan lebih rinci tentang kontrak elektronik. Pasal 49 menyebutkan bahwa kontrak elektronik paling sedikit harus memuat: identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi, harga dan biaya, serta tata cara pembayaran dan pengiriman. Ketentuan ini bersifat minimum requirement yang ditujukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian. Pasal 51 mewajibkan kontrak elektronik dibuat dalam bahasa Indonesia, yang merupakan implementasi dari UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Pelanggaran terhadap kewajiban bahasa Indonesia dapat berakibat kontrak batal demi hukum karena melanggar syarat objektif (sebab yang halal), sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya.

Namun, PP PSTE tidak mengatur lebih jauh tentang bagaimana "kesepakatan" harus dicapai

dalam transaksi elektronik. Ia tidak membedakan antara *click-wrap*, *browse-wrap*, atau mekanisme lain. Ini meninggalkan celah besar karena model *browse-wrap*, yang menganggap pengguna setuju hanya dengan mengakses situs, sangat kontroversial secara hukum di berbagai yurisdiksi. Pengadilan di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, telah menolak *browse-wrap* sebagai bentuk persetujuan yang sah karena tidak ada tindakan afirmatif yang menunjukkan kesepakatan.

## 2. Syarat Sah Kontrak: Menjembatani Pasal 1320 KUHPerdata dengan Realitas Digital

Tantangan paling mendasar adalah membuktikan bahwa kontrak elektronik telah memenuhi seluruh syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat kecakapan relatif tidak berbeda dengan kontrak konvensional. Demikian pula syarat suatu hal tertentu, yang dalam konteks *e-commerce* biasanya jelas: deskripsi produk, harga, dan kuantitas. Syarat sebab yang halal juga relatif netral, sepanjang barang atau jasa yang diperdagangkan tidak melanggar hukum.

Persoalan muncul pada syarat kesepakatan. Kapan tepatnya kesepakatan terjadi dalam transaksi *e-commerce*? Apakah saat konsumen mengklik "Beli Sekarang"? Atau saat penjual mengonfirmasi pesanan melalui surel otomatis? Atau saat barang dikirim? Hukum kontrak mengenal teori offer and acceptance. Dalam *e-commerce*, penawaran biasanya

dilakukan oleh penjual melalui tampilan produk di *platform* (yang secara hukum dianggap sebagai "undangan untuk menawar" atau "penawaran", tergantung konteks). Penerimaan dilakukan oleh pembeli dengan mengklik tombol pembelian. Namun, banyak *platform* menambahkan lapisan konfirmasi di mana penjual baru akan mengirim barang setelah menerima notifikasi pembayaran. Ini menciptakan ambiguitas tentang kapan kontrak terbentuk.

Lebih jauh, Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa kesepakatan yang diberikan karena kesesatan, paksaan, atau penipuan adalah tidak sah. Muncul pertanyaan: apakah penyajian syarat dan ketentuan yang panjang, rumit, dan tidak memungkinkan negosiasi dapat dikategorikan sebagai "paksaan" secara ekonomi? Konsumen tidak memiliki pilihan selain menyetujui jika ingin menggunakan layanan (*take-it-or-leave-it*). Dalam hukum kontrak, kontrak adhesi semacam ini tidak otomatis batal, tetapi klausula-klausulanya harus ditafsirkan secara lebih ketat, dan klausula yang tidak adil dapat dikesampingkan oleh hakim. Di beberapa negara, doktrin *unconscionability* (ketidakwajaran) memungkinkan pengadilan untuk menolak memberlakukan kontrak yang sangat timpang, meskipun ditandatangani. Indonesia belum memiliki yurisprudensi yang konsisten soal ini dalam konteks digital, tetapi hakim memiliki kewenangan untuk mengoreksi kontrak yang

melanggar kepatutan dan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) jo. Pasal 1339 KUHPperdata).

### 3. Pembuktian Kontrak Elektronik: Antara *Best Evidence Rule* dan Integritas Data

Salah satu isu paling pelik adalah pembuktian kontrak elektronik di pengadilan. UU ITE Pasal 5 menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, pengakuan ini tidak menjawab pertanyaan: bagaimana membuktikan bahwa dokumen elektronik yang diajukan adalah kontrak yang disepakati, tidak diubah, dan benar-benar berasal dari para pihak?

*Best evidence rule* dalam hukum pembuktian mensyaratkan bukti asli. Untuk kontrak elektronik, konsep "asli" menjadi rumit. Salinan digital dari kontrak elektronik identik secara *bit-by-bit*, sehingga secara teknis tidak ada perbedaan antara asli dan salinan. Maka, fokusnya bergeser ke integritas data: dapatkah dipastikan bahwa kontrak elektronik tersebut tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat? Di sinilah peran tanda tangan elektronik, hash kriptografis, dan time stamp yang dihasilkan oleh trusted third party menjadi krusial.

UU ITE dan PP PSTE mengakui tanda tangan elektronik, tetapi dengan pembedaan antara tanda tangan elektronik biasa dan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang memiliki kekuatan pembuktian

sempurna dan tidak dapat disangkal. Mayoritas kontrak e-commerce sehari-hari tidak menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Mereka hanya mengandalkan *click consent* yang catatannya tersimpan di *server platform*. Apabila terjadi sengketa, konsumen harus bergantung pada data yang dimiliki oleh pihak yang digugatnya sebuah asimetri pembuktian yang mengkhawatirkan. Konsumen tidak memiliki salinan kontrak, tidak memiliki akses ke *log server platform*, dan tidak memiliki tanda tangan digital yang dapat diverifikasi. Dalam posisi ini, konsumen sangat sulit membuktikan klaimnya, sementara pelaku usaha dapat dengan mudah memanipulasi data yang dimilikinya (Santoso, 2023).

#### **D. SENKETA KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK PERADILAN**

Kasus 1: Putusan MA No. 3011 K/PDT/2017 tentang Kontrak Elektronik antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Dalam kasus ini, seorang konsumen menggugat penyedia layanan perjalanan daring karena tiket yang dibelinya tidak dapat digunakan, sementara syarat dan ketentuan di situs menyatakan bahwa tiket tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diubah. Konsumen berargumen bahwa ia tidak pernah membaca syarat dan ketentuan tersebut karena tombol persetujuannya disembunyikan di bagian bawah halaman. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan sebagian gugatan

konsumen, menilai bahwa klausula eksonerasi yang dicantumkan secara tidak mencolok melanggar UUPK. Mahkamah Agung, dalam tingkat kasasi, memperkuat putusan tersebut dan menekankan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa konsumen benar-benar memahami syarat-syarat yang disetujuinya. Putusan ini penting karena menandai pengakuan bahwa click consent tidak otomatis memenuhi syarat kesepakatan jika tidak disertai penyajian yang jelas.

#### Kasus 2: Sengketa Pembatalan Sepihak Order oleh *Platform E-Commerce*

Pada tahun 2022, ribuan konsumen mengeluhkan pembatalan sepihak pesanan oleh *platform e-commerce* pada saat kampanye diskon besar. Platform beralasan bahwa harga yang tercantum adalah kesalahan sistem (*pricing error*). Konsumen berargumen bahwa kontrak telah terbentuk saat mereka mengeklik "Beli" dan melakukan pembayaran. Pertanyaan hukumnya: apakah *pricing error* merupakan cacat kehendak yang membatalkan kontrak? Secara tradisional, jika kesalahan menyangkut substansi pokok perjanjian dan pihak lain mengetahui atau sepatutnya mengetahui kesalahan tersebut, kontrak dapat dibatalkan. Namun, dalam e-commerce massal, sulit untuk membuktikan bahwa konsumen mengetahui adanya kesalahan harga. Kasus-kasus ini banyak yang diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK), tetapi tidak ada pedoman yang jelas dan konsisten.

### Kasus 3: Kontroversi Dark Patterns dan Penyesatan Konsumen

Pada tahun 2023, sebuah *platform* berlangganan konten digital digugat oleh konsumen yang tidak sengaja berlangganan paket tahunan dengan perpanjangan otomatis. Konsumen mendaftar untuk uji coba gratis, tetapi proses pembatalannya sengaja dibuat sangat rumit: tautan pembatalan disembunyikan di submenu yang tidak jelas, memerlukan beberapa kali konfirmasi melalui surel, dan waktu respons yang lambat. Praktik ini adalah contoh klasik dark patterns. Konsumen berargumen bahwa ia tidak pernah menyetujui perpanjangan berbayar secara sadar. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara damai, tetapi menjadi peringatan bahwa hukum kontrak klasik belum cukup untuk menghadapi manipulasi digital. Belum ada undang-undang di Indonesia yang secara eksplisit melarang dark patterns, dan ini adalah kesenjangan yang mendesak untuk diisi.

### **E. REZIM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN URGENSI PENGATURAN *MEANINGFUL CONSENT***

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) telah menyediakan kerangka dasar. Pasal 18 melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab

pelaku usaha, atau yang menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang dibeli. Pasal 62 mengancam pelanggar dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda hingga Rp2 miliar. Namun, UUPK dirancang untuk kontrak tertulis konvensional. Penerapannya pada kontrak elektronik, di mana syarat dan ketentuan bisa berubah setiap saat tanpa pemberitahuan, di mana "persetujuan" diberikan dengan sekali klik, masih lemah dan memerlukan adaptasi.

Peraturan perundang-undangan yang lebih baru, seperti UU PDP (UU No. 27 Tahun 2022), mulai mengadopsi prinsip *meaningful consent* dalam konteks pemrosesan data pribadi. Pasal 6 UU PDP mensyaratkan persetujuan eksplisit dari subjek data untuk satu atau beberapa tujuan spesifik yang telah disampaikan oleh pengendali data. Persetujuan harus diberikan secara tertulis atau terekam, dan subjek data harus diberi informasi yang lengkap tentang tujuan, jenis data, dan hak-haknya. Ini adalah langkah maju yang signifikan.

Apa yang kurang adalah penerapan prinsip *meaningful consent* ke ranah kontrak *e-commerce* secara umum, bukan hanya data pribadi. Seharusnya, sebelum konsumen terikat oleh kontrak elektronik, *platform* wajib: (1) menyajikan syarat-syarat kunci (harga, durasi, mekanisme pembatalan, pengembalian dana) secara ringkas dan mudah

dipahami (*summary notice*); (2) mendapatkan persetujuan afirmatif yang terpisah untuk setiap klausula yang berpotensi merugikan konsumen; (3) menyediakan salinan kontrak yang dapat diunduh dan disimpan oleh konsumen; serta (4) tidak menggunakan *dark patterns* yang memanipulasi atau mengaburkan pilihan konsumen. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan Eropa melalui DSA telah mulai mengadopsi persyaratan semacam ini. Indonesia perlu belajar dari mereka dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal.

## **F. MEMPERKUAT KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK SECARA NORMATIF DAN PRAKTIS**

Pertama, harmonisasi dan pengembangan regulasi. Pemerintah perlu menyusun pedoman atau peraturan setingkat menteri yang secara spesifik mengatur standar kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce*. Pedoman ini harus merumuskan definisi *meaningful consent*, melarang *dark patterns*, dan menetapkan persyaratan minimal untuk penyajian syarat dan ketentuan kontrak. Pedoman ini juga harus mewajibkan penyedia *platform* untuk menyediakan ringkasan kontrak (*summary of key terms*) yang mudah diakses sebelum konsumen menyetujui transaksi.

Kedua, penguatan pengawasan dan penegakan. BPSK dan otoritas perlindungan konsumen perlu diberikan kewenangan yang lebih kuat untuk menerima dan menangani pengaduan

terkait kontrak elektronik, termasuk kewenangan untuk memerintahkan platform mengubah praktik kontraknya yang tidak adil. Pembentukan unit khusus sengketa *e-commerce* di BPSK yang memiliki keahlian teknis dan hukum digital sangat diperlukan. Selain itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) harus melakukan kajian berkala tentang praktik kontrak elektronik di *platform* besar dan menerbitkan laporan publik yang dapat menjadi acuan bagi konsumen dan pelaku usaha.

Ketiga, penguatan kapasitas konsumen. Literasi kontrak digital harus menjadi bagian dari literasi digital nasional. Konsumen perlu diedukasi untuk membaca ringkasan syarat, memeriksa mekanisme pembatalan, dan menyimpan salinan kontrak. *Platform* dapat diwajibkan untuk memfasilitasi edukasi ini melalui antarmuka yang ramah pengguna.

Keempat, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa elektronik (*Online Dispute Resolution/ODR*). Untuk sengketa *e-commerce* bernilai kecil, pengadilan konvensional terlalu mahal dan lambat. Indonesia perlu mengembangkan *platform* ODR yang dapat diakses secara daring, dengan biaya rendah, dan proses yang cepat. Beberapa negara seperti Tiongkok melalui *Internet Courts*-nya telah berhasil menyelesaikan jutaan sengketa *e-commerce* secara efisien melalui ODR. Indonesia dapat mempelajari model ini dan menyesuaikannya.

Kelima, harmonisasi internasional. Mengingat banyak *platform e-commerce* bersifat lintas batas, Indonesia perlu terlibat aktif dalam harmonisasi aturan kontrak elektronik di tingkat ASEAN dan global. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce dan United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005) menyediakan kerangka yang dapat diadopsi. Indonesia telah meratifikasi beberapa prinsip UNCITRAL melalui UU ITE, tetapi implementasi penuh perlu ditingkatkan.

## **G. KESIMPULAN**

Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia memiliki fondasi yuridis yang cukup melalui UU ITE dan PP PSTE, yang menempatkannya setara dengan kontrak tertulis konvensional sepanjang memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerduta. Namun, validitas normatif ini belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif. Menjawab rumusan masalah pertama, kerangka hukum telah mengakui kontrak elektronik, tetapi belum secara memadai mengatur mekanisme mencapai "kesepakatan" yang bebas dan sadar dalam ekosistem digital yang asimetris. Menjawab rumusan kedua, problematika utama terletak pada ketimpangan pembuktian yang merugikan konsumen, maraknya klausula baku eksonerasi yang tidak transparan, dan penggunaan dark patterns yang mendistorsi persetujuan.

Rekomendasi yang diajukan meliputi: pertama, penyusunan pedoman standar kontrak elektronik yang mengadopsi prinsip meaningful consent dan melarang dark patterns; kedua, penguatan kapasitas kelembagaan BPSK dan BPKN dalam menangani sengketa *e-commerce*; ketiga, pengembangan *platform Online Dispute Resolution* nasional; keempat, integrasi literasi kontrak digital ke dalam gerakan literasi digital; dan kelima, keterlibatan aktif dalam harmonisasi hukum kontrak elektronik internasional. Hanya dengan reformasi yang menyentuh dimensi normatif, kelembagaan, dan literasi, keabsahan kontrak elektronik tidak hanya menjadi mantra di atas kertas, tetapi sungguh-sungguh melindungi hak-hak semua pihak secara adil dan setara.

## REFERENSI:

- Harahap, M. Yahya. (2018). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luguri, J., & Strahilevitz, L. J. (2021). Shining a Light on Dark Patterns. *Journal of Legal Analysis*, 13(1), 43–109.
- Makarim, E. (2020). *Kontrak Elektronik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3011 K/PDT/2017.
- Santoso, L. (2023). Automatisasi, Kontrak Cerdas, dan Tantangan Hukum Perdata Klasik. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 301–322.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820).

Wahyudi, T., & Ayu, I. (2024). Keabsahan Kontrak Elektronik dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Etika Digital*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/10.5678/jhed.v2i1.9902>